BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Kabupaten Purwakarta

Terbentuknya Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari sejarah perjuangan melawan pasukan VOC dimasa penjajahan Belanda. Sekitar abad ke-17 Sultan Mataram mengirimkan pasukan tentara yang dipimpin oleh Bupati Surabaya untuk ke Jawa Barat. Salah satu tujuannya adalah untuk menundukkan Sultan Banten. Akan tetapi didalam perjalanan bentrok dengan pasukan VOC sehingga terpaksa mengundurkan diri.

Kemudian, sesudah itu dikirimkan kembali ekspedisi kedua dari Pasukan Mataram di bawah pimpinan Dipati Ukur serta mengalami nasib yang sama pula. Untuk menghambat perluasan wilayah kekuasaan kompeni (VOC), Sultan Mataram mengutus Panembahan Galuh (Ciamis) bernama R.A.A. Wirasuta yang bergelar Adipati Panatayuda atau yang sering disebut dengan Adipati Kertabumi III untuk menduduki Rangkas Sumedang (Sebelah Timur Citarum). Selain itu juga mendirikan benteng pertahanan di Tanjungpura, Adiarsa, Parakansapi dan Kuta Tandingan. Setelah mendirikan benteng tersebut Adipati Kertabumi III kemudian kembali ke Galuh dan dikabarkan wafat. Nama Rangkas Sumedang itu sendiri berubah menjadi Karawang karena kondisi daerahnya berawa-rawa, dalam bahasa Sunda disebut "Karawaan" yang kemudian terkenal dengan sebutan Karawang. Kemudian, Sultan Agung Mataram mengangkat putera Adipati Kertabumi III,

yakni Adipati Kertabumi IV menjadi Dalem (Bupati) di Karawang, pada tahun 1656. Adipati Kertabumi IV ini juga dikenal sebagai Panembahan Singaperbangsa atau Eyang Manggung di ibu kota yang ada diUdug-udug. Pada masa pemerintahan R. Anom Wirasuta putera Panembahan Singaperbangsa yang bergelar R.A.A. Panatayuda I antara tahun 1679 - 1721 ibu kota Karawang dari Udug-udug pindah ke Karawang, dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah antara Cihoe (Cibarusah) dan Cipunagara. Pemerintahan Kabupaten Karawang berakhir sekitar tahun 1811 – 1816 sebagai akibat dari peralihan penguasaan Hindia-Belanda dari Pemerintahan Belanda kepada Pemerintahan Inggris.

Dimasa penjajahan antara tahun 1819 –1826, pemerintahan Belanda melepaskan diri dari Pemerintahan Inggris yang ditandai dengan upaya pengembalian kewenangan dari para Bupati kepada Gubernur Jendral Van der Capellen. Dengan demikian Kabupaten Karawang dihidupkan kembali sekitar tahun 1820, meliputi wilayah tanah yang terletak disebelah Timur kali Citarum / Cibeet dan sebelah Barat kali Cipunagara. Dalam hal ini kecuali Onder Distrik Gandasoli, sekarang Kecamatan Plered pada waktu itu termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai Bupati I Kabupaten Karawang yang dihidupkan kembali diangkat R.A.A. Surianata dari Bogor dengan gelar Dalem Santri yang kemudian memilih ibu kota Kabupaten di Wanayasa.

Kemudian pada masa pemerintahan Bupati R.A. Suriawinata atau Dalem Sholawat yaitu pada tahun 1830 ibu kota dipindahkan dari Wanayasa ke Sindangkasih, yang kemudian diberi nama “PURWAKARTA’ yang artinya Purwa : permulaan, karta: ramai / hidup. Diresmikan berdasarkan besluit (surat keputusan)

Pemerintah Kolonial tanggal 20 Juli 1831 nomor 2. Pembangunan dimulai antara lain dengan pengurugan rawa-rawa untuk pembuatan Situ Buleud, Pembuatan Gedung Keresidenan, Pendopo, Mesjid Agung, Tangsi Tentara Ceplak, termasuk membuat Solokan Gede, Sawah Lega dan Situ Kamojing. Pembangunan terus berlanjut sampai pemerintahan Bupati berikutnya.

Setelah kemerdekaan, pembagian wilayah pemerintahan pun terjadi, dimana Kabupaten Karawang dengan ibu kotanya di Purwakarta berjalan sampai dengan tahun 1949. Pada tanggal 29 Januari 1949 dengan Surat Keputusan Wali Negeri Pasundan Nomor 12, Kabupaten Karawang dipecah menjadi dua yakni Karawang Bagian Timur menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di Subang dan Karawang Bagian Barat menjadi Kabupaten Karawang.

Dilihat dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan PropinsiJawa Barat, selanjutnya diatur penetapan Kabupaten Purwakarta, dengan ibu kota Purwakarta, yang meliputi Kewedanaan Subang, Sagalaherang, Pamanukan, Ciasem dan Purwakarta. Pada tahun 1968, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, Surat Keputusan Wali Negeri Pasundan dirubah dan ditetapkan Pembentukan Kabupaten Purwakarta dengan Wilayah Kewedanaan Purwakarta ditambah dengan masing-masing dua desa dari Kabupaten Karawang dan Cianjur. Sehingga pada tahun 1968 Kabupaten Purwakarta hanya memiliki 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Purwakarta, Plered, Wanayasa dan Campaka dengan jumlah desa sebanyak 70 desa. Untuk selanjutnya dilaksanakan penataan wilayah desa, kelurahan, pembentukan kemantren dan

peningkatan status kemantren menjadi kecamatan yang mandiri. Maka saat itu Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah: 183 desa, 9 kelurahan, 8 kamantren dan 11 kecamatan. Berdasarkan perkembangan Kabupaten Purwakarta, pada tahun 1989 telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.26-672 tanggal 29 Agustus 1989 tentang lahirnya lembaga baru yang bernama Wilayah Kerja Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Purwakarta yang meliputi Wilayah Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Campaka, Perwakilan Kecamatan Cibungur yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Purwakarta. Sedangkan wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Plered meliputi wilayah Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan Sukatani yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Plered.

Wilayah kerja yang menjadi wilayah Pembantu Bupati yaitu daerah Wanayasa yang meliputi Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Bojong, Perwakilan Kecamatan Kiarapedes, Perwakilan Kecamatan Margasari, dan Perwakilan Kecamatan Parakansalam yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Wanayasa berada di Wanayasa yang telah diresmikan pada tanggal 31 Januari 1990 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Purwakarta tepatnya pada tanggal 1 Januari 2001. Serta melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001, telah terjadi restrukturisasi organisasi pemerintahan di Kabupaten

Purwakarta. Jumlah Dinas menjadi 18 Dinas, 3 Badan dan 3 Kantor serta Kecamatan berjumlah 17 buah, Kelurahan 9 buah dan Desa 183 buah.

4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari Wilayah Propinsi Jawa Barat yang terletak di antara $107^{o}30^{'}$ – $107^{o}40'$ Bujur Timur dan $6^{o}25'$ – 6^{o} 45' Lintang Selatan. Secara administratif, Kabupaten Purwakarta mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara Kabupaten Purwakarta berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur luas Wilayah Kabupaten Purwakarta tercatat 971,72 km^2 atau sekitar 2,81 persen dari luas Wilayah Propinsi Jawa Barat. Sejak Januari 2001 Kabupaten Purwakarta mempunyai 17 Kecamatan dengan 192 desa/kelurahan. Jarak antar Kecamatan bervariasi, dimana jarak terdekat sepanjang 4 km terdapat antara Kecamatan Sukatani dengan Kecamatan Plered. Sementara jarak terjauh adalah 60 km yang terdapat antara Kecamatan Bojong dengan Kecamatan Sukasari.

Dilihat dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi dalam beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Barat, Selatan dan Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Bungursari, Cibatu, Purwakarta, Babakan cikao, Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa dan Kiarapedes dimana

sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25 –500 m di atas permukaan laut (dpl). Wilayah Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari dimana bagian yang merupakan permukaan air Danau Ir. H.Juanda mempunyai ketinggian 107 m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 m dpl. Kabupaten Purwakarta Bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200 m dpl.

4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta

Visi merupakan suatu cara sudut pandang untuk melihat kearah masa depan dengan setiap tindakan secara emosional dan motivasi positif untuk mencapai kondisi yang diinginkan di masa mendatang. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Purwakarta saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat guna mencapai terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri, maka dengan itu kepentingan dan pemerintah daerah dalam pencapaian Super Goal Sejahtera dan Mandiri, telah menetapkan VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005 - 2025 yaitu:

Purwakarta cerdas, sehat, produktif dan berakhlakul karimah adalah unsur kesejahteraan (material dan spiritual) dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan agama. Kesejahteraan adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Dengan demikian apabila Purwakarta menjadi lebih cerdas, sehat, produktif, dan

berakhlakul karimah maka setidaknya hal tersebut telah menunjukkan arah kesejahteraan yang lebih baik.

Visi Purwakarta tersebut dapat diuraikan kedalam makna-makna berikut ini :

1. CERDAS, dimana ini merupakan cara untuk mewujudkan Purwakarta yang cerdas dan mampu merespon berbagai perubahan dengan cepat. Hal tersebut setidaknya tercermin dari pelaksanaan wajib belajar 12 tahun; melek huruf 100 % pada kelompok umur produktif, pendidikan yang merata dan terjangkau serta pendidikan-pendidikan yang penting bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Purwakarta.
2. SEHAT, diamana ini pun merupakan cara untuk mewujudkan Purwakarta yang sehat yaitu masyarakat yang mampu melakukan aktivitas keseharian dengan baik; mempunyai jaminan pelayanan kesehatan serta memiliki sistem kesehatan ysng terjamin.

4.1.4 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang lebih mengarah kepada suatu pelaksanaan atau suatu kegiatan yang lebih kepada pelaksanaan sebuah peraturan yang telah dibuat serta memiliki suatu tujuan yang yang akan menjadi suatu keberhasilan dari peraturan yang dibuat. Sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dalam suatu peraturan tertentu, dimana peraturan yang dibuat oleh aktor-aktor penting merupakan peraturan yang dibuat demi kepentingan bersama dan memiliki

tujuan untuk kebaikan bersama. Dalam penelitian ini membahasa tentang Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima khususnya terkait Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta.

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan peraturan yang mengatur penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Purwakarta yang meliputi kelembagaan, penataan dan pembinaan PKL, karakteristik dan klasifikasi PKL, penataan lokasi dan tempat usaha, tata cara penertiban tanda pengenal serta hak, kewajiban dan larangan PKL yang dilakukan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan ketertiban dan kepastian hUMKM, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

Peraturan mengenai Penataan PKL di Kabupaten Purwakarta dalam Peraturan daerah No 8 Tahun 2016 merupakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan penataan tempat, waktu, jenis, tanda dan aksesoris jualan. Arah kebijakan penataan PKL di Kabupaten Purwakarta yang bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Selain itu keberhasilan dalam penataan PKL di Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah.

4.1.5 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta

Dinas Koperasi, Umkm, Perindustrian dan Perdagangan , yang merupakan salah satu Instansi yang ada di Purwakarta sama dengan Instansi pada umumnya yang ada di Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan tentang tujuan Nasional Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamainan dan Keadilan sosial.

Dengan adanya krisis tersebut, lahirlah gerakan reformasi yang salah satunya menghasilkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana sesuai dengan perkembangan dalam mengaplikasikannya, maka Undang-Undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Otonomi Daerah.

Hasil dari lahirnya perundang-undangan tersebut, maka dengan ini pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan pelayanan publik dan telah membentuk Dinas Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dimana salah satunya adalah Dinas Koperasi, Umkm, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta.

Oleh karena itu pembangunan koperasi, Umkm, perindustrian dan perdagangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program tersebut. Dalam hal ini mengharuskan kesiapan Dinas Koperasi, Umkm, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta untuk menyusun perencanaan yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan Koperasi, Umkm, perindustrian dan perdagangan.

Visi dan Misi

Visi Pemerintahan Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013, tentang Rencana pambangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 yaitu : “ Purwakarta Berkarakter ”.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Pembangunan sebagai berikut :

1. Mengembangkan pembangunan berbasis kearifan lokal, yang bernilai religious, berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan social dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
2. Mengembangkan infrastruktur wilayah dan tata Ruang yang berorientasi pada keutuhan lingkungan baik hulu maupun hilir serta unsur Tanah, Air, Udara dan Matahari.
3. Mengembangkan struktur pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik, berbasis pedesaan yang berorientasi kemakmuran rakyat.

4.1.6 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Purwakarta

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertangguang jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP mempunyai Tugas Pokok menegakan Perda dan menyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perbup;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Perbup;

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati;Pelaksanaan tugas lainnya sebagai mana tersebut diatas meliputi :
   A. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
   B. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
   C. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradminitrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   D. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;
   E. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
   F. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; Adapun Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, Terdiri Dari :
      i. Kepala Satuan (Kasat)
      ii. Sekretaris
      iii. Kasubag. Program
      iv. Kasubag. Umum&Kepegawaian
      v. Kasubag. Keuangan
      vi. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
      vii. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

viii. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

ix. Kasi Sumberdaya Aparatur dan Kerjasama Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

x. Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat

xi. Kasi Bina Potensi Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat

xii. Kasi Operasi dan Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

xiii. Kasi Pembina Pengawasan dan Penyuluhan Bidang Penegakan Perundang-undangan

xiv. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-undangan.

4.1.7 Sejarah Pasar Rebo Purwakarta

Pasar Rebo merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Purwakarta yang sudah muncul sejak awal kabupaten ini terbentuk yaitu di abad 19. Dikarenakan keberadaanya yang sudah cukup lama, dalam penyebutannya Pasar Rebo sering disebut sebagai Kampung Arab karena banyak pemukiman atau kampung-kampung di sekitar pasar rebo yang di huni oleh warga keturunan Arab. Jika berbicara tentang Kabupaten Purwakarta, maka Pasar Rebo adalah salah satu topik yang menarik untuk dibicarakan.

Kawasan disekitar Pasar Rebo banyak ditinggali oleh berbagai etnis suku bangsa yang ada di Indonesia dan juga keturunan Arab, dan yang paling dominan

adalah warga kerurunan Arab walau jumlahnya tak sebanyak Urang Sunda asli Purwakarta dan yang berasal dari kota lain seperti dari Tasikmalaya, Garut dan lainnya. Banyak pula orang Jawa seperti dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jogajakarta. Selain itu adapula warga keturunan Tionghoa yang membuat kawasan ini lebih majemuk. Walaupun terdiri dari banyak suku bangsa, hubungan antar sesama sangatlah baik, dan.ini terbina dari sejak jaman kolonial Belanda. Dikawasan ini perkawinan campur antara Jawa dengan Sunda, Sunda dengan Arab, Jawa dengan Arab ataupun dengan Tionghoa sudah biasa terjadi.

Kehidupan beragama dilingkungan Pasar Rebo dikenal begitu diwarnai pengaruh Islam yang menjadi agama mayoritas yang dianut masyarakat Pasar Rebo yang mempengaruhi pula kehidupan sosial dan budaya, cara pandang dengan Islam sebagai tolak ukurnya, sehingga masyarakat Pasar Rebo dinilai fanatik dalam beragama dibanding mayarakat Purwakarta pada umumnya. Hal ini sangat memungkinkan karena dilingkungan ini terdapat Mesjid Ar-Raudloh yang sering pula disebut Masjid Arab (mungkin dikarenakan ta'mir dan yg wakafnya keturunan Arab) yang bersebelahan dengan lokasi Pasar Rebo yang merupakan tempat Syi'ar agama Islam, demilian pula hadirnya Madrasah Adabiyah Islamiyah yang merupakan bagian dari Syi'ar mesjid tersebut menambah semaraknya syi'ar Islam dikawasan ini. Pada saat ini madrasah tersebut menyelenggarakan jenjang pendidikan dari Madrasah Diniyah, Tsanawiyah(SLTP) dan Aliyah(SLTA), banyak lulusan dari madrasah ini melanjutkan pendidikannya ke Al-Azhar Kairo Mesir. Pada dekade 60 – 80 madrasah ini populer sebagai penghasil guru guru agama(

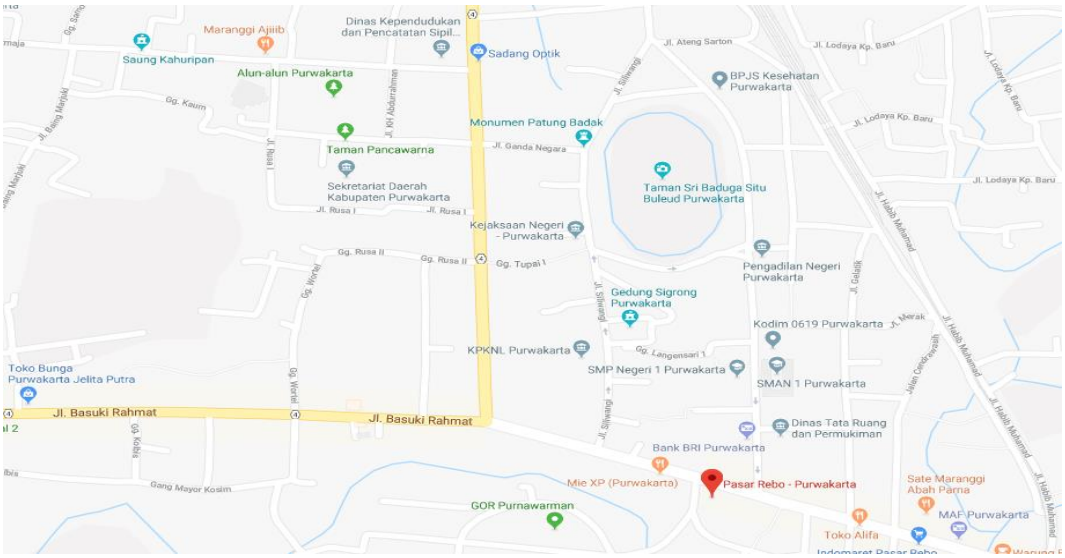
ustadz) dan menjadi tujuan pencari ilmu dari kota Purwakarta, Subang, Sumedang, Karawang hingga Banten.

Adapun keberadaan Pondok Pesantren Al-Asy'ari yang tidak jauh dari madrasah tersebut sebagai pondokan dan tempat memperdalam ilmu agama bagi siswa-siswi dari luar kota, selain itu pendatang dati kota lain terutama dari Tasikmalaya, yang dikenal sebagai Kota Santri, ikut menyemarakkan syi'ar Islam disurau/langgar/musholla/tajug yang banyak terdapat di sekitar Pasar Rebo.

Satu hal yang unik di madrasah ini yg jarang ada di sekolah umum atau madrasah lain, yaitu hari liburnya adalah Jum'at dan dipisahkannya antara pelajar putera dan puteri, sudah barang tentu ini dipengaruhi oleh nilai nilai Islam. Dan hal ini terjadi pula pada aktifitas Pasar Rebo, dulu kegiatan jual beli di Pasar Rebo berhenti sampai jam 11 pada setiap hari Jum'at bahkan sebagian lagi libur/tutup setiap hari Jum'at. Namun hal ini tidak lagi diikuti seiring waktu dan bertambahnya anggota masyarakat baru hingga mulai mengikis tradisi tradisi lama yang baik. Keberadaan Pasar Rebo yang usianya nyaris setua Kabupaten Purwakarta sendiri, dan pengaruhnya pada tatanan sosial budaya Masyarakat Purwakarta adalah suatu hal yang pantas jika Pasar Rebo merupakan salah satu icon pasar tradisioanl yang ada di Kabupaten Purwakarta. Keberadaanya sebagai tulang punggung kehidupan ekonomi sebagian masyarakat Purwakarta yang bekerja sebagai pedagang, tempat para petani dari desa desa di Kabupaten Purwakarta memasarkan hasil taninya sangatlah pantas jika keberadaanya sebagai Pasar Tradisional harus dipertahankan.

Adapun peta lokasi Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta sebagai berikut :

Gambar 4.2
Denah Lokasi Pasar Rebo



Sumber: google map. 2018

Berdasarkan gambar diatas lokasi Pasar Rebo di Kabupaten Purwakarta berdekatan dengan pusat kota Purwakarta jaraknya pun kurang dari 500 meter, di sebelah timur yaitu jalan yang arah dari kota menuju wanayasa, sedangkan diarah barat yaitu jalan menuju sindangkasih, diarah selatan yaitu jalan menuju tempat wisata ataupun alun-alun dan juga taman air mancur Sri Baduga yang menjadi pusat kota Purwakarta, dan disebelah utara merupkan jalan menuju Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Budaya selain itu sebelah utara pasar Rebopun ada lapangan terbesar dipurwakarta yaitu stadion Purnawarman yang berdampingan dengan Dinas Disporaparbud.

Jika dilihat dari letak ataupun lokasi pasar rebo, pasar tersebut merupakan pasar satu- satunya letak serta lokasinya yang berdekatan dengan pusat kota dan

juga pasar rebo merupakan salah satu icon pasar tradisioanl yang ada di Kabupaten Purwakarta, sehingga pemerintah dari melihat kekumuhan pasar rebo pemerintah ingin merelokasi pasar rebo tersebut dan diganti dengan pembuatan ruko-ruko ataupuun perkantoran. Keberadaanya Pasar Rebo merupakan sebagai tulang punggung kehidupan ekonomi sebagian masyarakat Purwakarta yang bekerja sebagai pedagang, tempat para petani dari desa di Kabupaten Purwakarta memasarkan hasil taninya sangatlah pantas jika keberadaanya sebagai Pasar Tradisional dipertahankan oleh para PKL. Oleh karena itu alasan menolaknya para PKL direlokasi..

4.2 Pembahasan

4.2.1 Komunikasi Antara Aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang Kaki Lima Dalam Melaksanakan Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Komunikasi ialah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Komunikasi yang baik antar kelompok yaitu aparatur dengan masyarakat selaku PKL akan mewujudkan satu kesatuan hubungan yang baik dalam berkomunikasi dan sinergis sehingga memperkecil kemungkinan adanya kesalah pahaman pada komunikasi yang telah dilakukan. Komunikasi merupakan suatu kegiatan atau penyampaian informasi, ide-ide, atau gagasan pada komunikator kepada komunikan. Keberhasilan pada komunikasi adalah dapat diterima dan dimengerti pesan yang disampaikan dari komunikator terhadap komunikan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan baik akan berjalan dengan baik pula apabila komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak mampu berjalan dengan baik, dan tepat sasaran maka kebijakan tersebut juga dapat terlaksana. Komunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melibatkan aparatur yang memiliki kewenangan sebagai komunikator dan masyarakat selaku PKL sebagai tujuan dari kebijakan sebagai komunikan. Adapun beberapa aparatur yang terlibat dalam perda tersebut yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas

UMKM, Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian, Kordinasi dilakukan oleh aparatur yang berwenang dalam perda tersebut, kordinasi ini dibentuk karena bertujuan agar dapat terimplementasinya secara maksimal Peraturan Daerah mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima..

Sasaran utama dalam implementasinya yaitu penataan tidak lain adalah para PKL yang melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa di pasar rebo. Perkembangan sektor informal atau PKL sejak awal kurang mendapatkan perhatian sehingga dalam perkembangannya menjadi kurang terkendali karena minimnya pengawasan.

Keberadaan PKL disatu sisi memberikan manfaat yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian. Tetapi dari sisi lain, keberadaannya dapat sangat mengganggu masyarakat yaitu karena aktifitas jual beli yang dilakukan di trotoar bahkan di bahu jalan seringkali menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dilihat dari segi tata ruang, kehadiran PKL ini membawa dampak yang kurang baik seperti menyebabkan kemacetan lalu lintas, masalah sampah, kekumuhan dan kesemrawutan. Selain memiliki dampak negatif ada juga dampak positif dengan kehadiran PKL ini sudah seharusnya mendapat perhatian pemerintah setempat dengan diberikannya fasilitas pendanaan juga tempat yang layak, sehingga para PKL ini dapat melakukan aktifitasnya tanpa mengganggu aktifitas masyarakat maupun pemerintah, juga sekaligus dapat menciptakan tata kota yang lebih indah dan rapih.

Berdasarkan peneliti Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai pemegang kekuasaan penuh dalam menjalankan Perda tentang penataan PKL, aparatur Satuan

Polisi Pamong praja sebagai pelaksana terkait perda tersebut, dalam memberikan informasi kepada masyarakat aparatur melakukan sosialisasi ataupun penyuluhun terkait kebijakan Perda kabupaten purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan, dengan cara mengumpulkan para PKL di suatu tempat dan diberikan binaan atau informasi terkait perda tersebut. Para pelaksana juga memasang plang untuk menginformasikan bahwa area tersebut tidak diperuntukkan melakukan kegiatan jual beli. Hal tersebut merupakan usaha komunikasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purwakarta terhadap para PKL yang berada di sekitar pasar rebo, dan upaya tersebut dianggap cukup efektif untuk menyampaikan peraturan yang berlaku. Berdasarkan observasi di lapangan kenyataannya banyak para PKL yang tidak megetahui Perda tersebut. Alangkah baiknya aparatur sebagai pelaksana memberikan binaan kepada para PKL dengan rutin agar para PKL tau apa isi dalam perda dan begitu juga sanksi yang diberikan. Komunikasi dapat menjadi suatu upaya dalam mengimplementasikan kebijakan yang berlaku, serta diperlukan konsistensi dan kejelasan dalam penyampaiannya sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut dibuat dapat tercapai.

4.2.1.1 Penyampaian Informasi oleh Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja tentang Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Transmisi merupakan proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur yang berwenang dalam mengimplementasikan perda PKL. Penyampaian

informasi tersebut berkaitan dengan himbauan perda tentang PKL yang dilakukan terhadap masyarakat di Pasar rebo Kabupaten Purwakarta.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparatur yang terkait dengan pengimplementasian Peraturan Daerah Penataan PKL dan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam pengimplementasiannya. Penyampian informasi yang dilakukan oleh aparatur tersebut dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Daerah Penataan PKL adalah cara untuk melakukan penataan terhadap masyarakat selaku PKL itu sendiri di pasar rebo Kabupaten Purwakarta. Penataan tersebut sering dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang di dampingi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian.

Penyampaian informasi dilakukan oleh Satpol PP sebagai pelopor dari dibuatnya Peraturan Daerah Penataan PKL terhadap Satpol PP sebagai aparatur yang mengimplementasikan Peraturan Daerah. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Satpol PP.

> "Sejak Perda ini dibuat, penyampaian informasi sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya sosialisasi mengenai Perda terkait penataan PKL yang dilakukan secara berkelanjutan dengan cara mengumpulkan para PKL di suatu tempat lalu mereka diberi arahan terkait Perda tersebut".(23-01-18)

Berdasarkan wawancara tersebut sudah jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah menyampaikan informasi terhadap masyarakat/PKL dengan baik dan Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan ini sebagai bentuk usaha keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan Perda Kabupaten Purwakarta tentang

penataan PKL dengan tujuan untuk menciptakan Kabupaten Purwakarta yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai Pelaksana Kebijakan mengenai Transmisi sebagai berikut:

> "Penyampaian informasi yang sudah kami berikan sejauh ini yaitu berupa pembinaan dan pengarahan terhadap PKL dengan cara mengumpulkan setiap PKL di suatu tempat baik itu perwakilan maupun PKL itu sendiri. (23-01-18)

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut sudah jelas bahwa satu aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian telah menyampaikan informasi terhadap PKL sesuai dengan bidangnya. Sosialisasi yang dilakukan meliputi penjelasan tentang substansi yang mengatur PKL di Kabupaten Purwakarta. Adapun wawancara dari Satpol PP beliau mengatakan " dalam penyampaian informasi terkait perda disini kami selalu berkoordinasi dengan dinas perdagangan, penyampain informasi biasa saya lakukan dengan lisan atau berupa spanduk adapun dengan memeberikan berupa surat kepada PKL tersebut" (23-01-18). Berdasarkan hasil wawancara tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menyampaikan informasi terkait perda sering melakukan koordinasai dengan dinas terkait agar pelaksanaan dilapangan pada saat memberikan informasi dapat terbantu dengan banyaknya aparatur yang membantu.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapat simpulakan dalam hal memberikan informasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima sudah cukup baik, dilihat dari aparatur yang memberikan informasi secara berkerjasama dengan dinas terkait.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu PKL tekait transmisi sebegai berikut: “ memang suka ada binaan atau sosialisasi dari Satpol PP, tapi nggak sering, kadang saya juga gak tau klo misalkan ada sosialisasi“. (24-01-18). Berdasarkan hasil wawancara dengan PKL disini sudah jelas bahwasannya aparatur pelaksana memeberikan binaan namun belum efektif.

Hasil wawancara dan observasi mengenai transmisi yang diuraikan diatas menurut peneliti dalam penyampaian informasi yang dilakukan aparatur pelaksana kebijakan terhadap para PKL khususnya PKL yang berada di Pasar rebo dapat dikatakan belum efektif dimana masih banyak para PKL yang belum mengetahui adanya sosialisasi dan binaan tersebut. Hal serupa juga dikatakan oleh seorang pedagang sayur mayur, yang menginformasikan bahwa penyampaian informasi terkait peraturan penataan PKL sering dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan dengan beberapa perwakilan PKL. Selain sosialisasi yang diberikan secara langsung, pemberian informasi juga dilakukan secara tertulis melalui pemasangan Plang di larang berjualan, seperti yang telah didokumentasikan berikut ini:

Gambar 4.2
Plang Dilarang Berjualan



Sumber: dokumentasi peneliti 2018

Permasalahan terkait penyampaian informasi kebijakan oleh aparatur dapat dikatakan belum efektif. Akan tetapi dalam penyampaian informasi dan sosialisasi saja tidak cukup untuk menata tempat/ pasar yang digunakan oleh para PKL dalam berdagang. Seperti yang terlihat digambar tersebut masih banyak PKL yang melakukan aktifitasnya meskipun secara teori telah mengetahui bahwa area tersebut tidak dapat digunakan untuk berdagang. Para PKL menyadari bahwa keberadaan mereka di area tersebut dapat mengurangi keindahan Kota bahkan menjadi penyebab timbulnya kemacetan. Tetapi hal tersebut masih tetap dilakukan dikarenakan belum adanya solusi yang tepat yang diberikan oleh pemerintah. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dirasa merugikan para PKL sehingga keberadaan Perda terkait penataan PKL ini tidak memberikan efek positif terhadap PKL di Pasar rebo yang menjadi terget penataan.

4.2.1.2 Kejelasan Komunikasi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelaksanaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi secara terbuka kepada pihak yang membutuhkan. Agar mudah diketahui, dipahami dan dimengetri oleh seluruh aparatur baik diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut berarti kepuasan PKL dipengaruhi oleh keterbukaan dalam menyampaikan informasi. Keterbukaan dalam semua mekanisme termasuk sosialisasi dan keterbukaan aparatur dalam menyampaikan

informasi.

Kejelasan yang dimaksud merupakan kejelasan aparatur terkait menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan penataan PKL terhadap masyarakat. Informasi merupakan suatu hal yang bersifat berguna dan penting untuk diketahui masyarakat apabila informasi yang didapatkan oleh PKL tidak jelas maka akan terjadi kesalah pahaman sehingga mengakibatkan tidak dipahaminya informasi tersebut. Aparatur sebagai pihak yang berwenang dalam menjalankan perda penataan PKL dituntut dapat memberikan informasi yang jelas kepada PKL. Kejelasan informasi yang dimaksud adalah kejelasan dalam penyampain aturan larangan yang di atur dalam perda tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Satpol PP dan Dinas Koperasi, UMKM,Perindustrian dan perdagangan diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan PKL dilakukan oleh Satpol PP bidang penataan yang dibentuk berdasarkan Perda tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan beliau menyatakan bahwa: " Kejelasan Informasi yang saya berikan kepada aparatur Satpol PP kami rasa sudah jelas dalam penyampaian perda terkat Penataan PKL". (23-012018)

Menurut kutipan wawancara diatas kejelasan informasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sudah dilaksanakan dengan baik kepada Aparatur Satpol PP untuk diberikan ke para PKL terkait informasi berupa peraturan-peraturan yang tertuang dalam perda sehingga aparatur satpol pp bisa menjelaskan dengan jelas tentang perda tersebut kepada para PKL.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti penyampaian perda

terkait PKL sudah di lakukan dengan baik terhadap aparatur Satpol PP bisa dilihat dari hasil wawancara terhadap beberapa aparatur mereka mengetahui aturan – aturan yang ada dalam perda tersebut, khusus nya dalam penataan PKL, dimana aparatur Satpol PP yang berwenang langsung dalam penataan dan penanganan para PKL.

Langkah awal yang telah dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan adalah penataan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

> "Alasan dilarangnya para PKL berjualan di Pasar rebo bukan hanya mengaganggu ketertiban lalu lintas, melainkan juga tanah yang menjadi tempat PKL berjualan merupakan tanah sengketa antara Pemda Kabupaten Purwakarta dan pihak PT Surya Handa Perkasa (SHP)" (23-01-2018)

Menurut wawancara diatas menjelaskan secara rinci bagaimana kejelasan dari informasi yang disampaikan oleh pihak aparatur, yang menjelaskan bahwa tanah yang menjadi tempa para PKL berjualan merupakan tanah sengketa yang masih dalam proses hukum, sehingga itu merupakan satu hal yang menjadi sebuah alasan untuk pemerintah merelokasi para PKL ke tempat yang sudah ditentukan, namun para PKL bersih kukuh untuk tetap berjualan di Pasar rebo. Penuturan dari pihak terkait dan hasil sementara yang telah dirasakan saat ini membuktikan bahwa pelaksanaan Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 telah jelas dilaksanakan oleh aparatur pelaksana. Berdasarkan wawancara dengan salah satu PKL beliau mengatakan: " yang saya tau pada penyampaian informasi terkait perda belum begitu jelas dalam penyampaiannya".(24-01-18). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu PKL aparatur selaku Pelaksana kebijakan dilihat dari wawancara tersebut PKL mengatakan dalam penyampaian informasi terkait perda

belum cukup jelas, bisa dilihat dari tingkat pengetahuan para PKL terkait oerda tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi peneliti menyatakan bahwa kejelasan informasi yang di berikan oleh aparatur belum cukup baik bisa dilihat dari masih banyaknya para PKL yang belum tahu isi perda terkait penataan PKL tersebut, dan kurang meratanya informasi melalui sosialisasi atau dengan media surat kepada para PKL sehingga menimbulkan ketidak pahaman dikalangan para PKL, pada dasarnya pemerintah ingin merelokasi PKL ketempat yang sudah ditentukan, namun tempat yang sekarang menjadi tempat berdirinya Pasar Rebo merupakan tanah sengketa, oleh sebab itu pemerintah harus memberikan kejelasan kepada para PKL terkait perda tentang penataan PKL dan seharusnya aparatur yang menjadi pelakasana kebijakan memberikan kejelasan terhadap PKL sehingga para PKL bisa paham dan mengerti dan memberikan sosialisasi dengan rutin.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa komunikasi yang disampaikan atau diberikan oleh Aparatur Satpol PP kepada para PKL sudah dilaksanakan namun belum begitu jelas, terbukti dengan banyaknya para PKL yang belum mengatahui apa itu kebijakan Perda tersebut, bagaimana bunyi kebijakan Perda terkait , serta apa saja isi dari kebijakan ynag terkait. Dalam hal kejelasan informasi, hanya aparatur satpol PP yang mengetahui dengan jelas mengenai kebijakan ini. Akibat dari ketidak jelasan tersebut para PKL mengabaikan perda yang tersebut, sehingga para PKL tidak tahu bahwa mereka juga berperan serta dalam implementasi kebijakan perda terkait Penataan PKL

Pengakuan dari pihak PKL juga turut menguatkan bahwa pelaksanaan kebijakan Perda Kabupaten Purwakarta ini telah jelas dilakukan oleh aparatur

peleksana kebijakan, namun belum berjalan dengan maksimal. Akan tetapi kembali lagi bahwa kebijakan yang telah dibuat dan diterapkan oleh aparatur pelaksana tidak cukup untuk menciptakan kondisi Pasar rebo yang tertib dan rapih disebabkan karena solusi yang diberikan oleh pemerintah belum tepat menurut para PKL. Sehingga para PKL ini masih terus berjualan di pasar rebo dan pada dasarnya mereka tidak mau pindah dan tetap ingin berjualan di pasar rebo tersebut.

4.2.1.3 Konsistensi Komunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Komunikasi dalam suatu kebijakan merupakan hal yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu kebijakan tersebut. Pada penyampaian informasi tentunya harus konsisten tidak berubah-rubah. Jika penyampaian informasi sering berubah-rubah maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara maksimal. Konsistensi ini berkaitan dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparatur pelaksana untuk memahami secara jelas dan benar terhadap mekanisme - mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan. Konsisten adalah tindakan yang dilakukan terus menerus untuk mencapai tujuan. Konsistensi terbagi dari konsistensi komunikasi kebijakan dan keberlanjutan pelaksaaan komunikasi kebijakan. Pada prinsipnya, komunikasi kebijakan dapat dilaksanakan setelah kebijakan tersebut telah disahkan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten, sesuai apa tujuan yang telah ditentukan. Jangan sampai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah

menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaanya dan mengalami perubahan yang tidak sesuai terhadap ketetapan peraturan yang telah ditentukan. Konsistensi perintah diberikan dala

m pelaksanaan suatu komunikasi sering berubah-ubah sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan dalam melaksanakan kebijakan.

Implementasi yang efektif membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik namun dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang bisa menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya ialah: i). Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan; ii). Kesulitan yang biasa muncul saat memulai implementasi sebuah kebijakan baru; iii). Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau kadang karena bertentangan dengan kebijakan yang lain; iv). Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target groups).

Pelaksana peraturan kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan menjalankan dari ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat didalam Perda tersebut, jika hal ini dilaksanakan dengan konsisten dan dikerjakan sesuai dengan prosedur akan menghasilkan kualitas kerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Penyampaian informasi yang jelas apabila tidak didukung dengan konsistentsi yang baik tidak akan dapat dipahami oleh penerima informasi yaitu PKL mengenai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayan Pedagang Kaki Lima. Informasi yang konsisten diharapkan dapat menghasilkan informasi tersebut tepat sasaran, dan tidak berubah-ubah. Aparatur terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Bentuk konsistensi dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

> "Melakukan Sosialisasi dan Pengarahan secara merata kepada setiap PKL yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yeng telah di berikan dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Namun para PKL seringkali menolak dan enggan untuk datang dalam pengarahan hanya sebagian dari mereka saja atau perwakilan."(23-01-18).

Berdasarkan hasil wawancara diatas sangat jelas bahwa konsistensi dari aparatur terkait dalam menyampaikan informasi berjalan dengan baik bisa dilihat dari pemahamana para aparatur terkait perda dan dapat mensosialisasikannya. namun para PKL sebagian enggan untuk datang dalam sosialisasi yang dilakukan

oleh aparatur Satpol PP,dan pada dasarnya para PKL menghiraukan kedatangan para aparatur tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut: “Bahkan, mereka menegaskan akan tetap bertahan dan melakukan perlawanan jika pemerintah memaksakan rencana tersebut. Alasan yang mengemuka adalah karena persoalan Pasar Rebo masih dalam proses hukum”.(23.01.18)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Mengenai Konsistensi terhadap para PKL memiliki kendala dari segi lingkungan bisa dilihat dari para PKL tidak akan pindah karena lahan yang di tempati mereka masih dalam proses hukum, dan pemerintah disini tetap terus berusaha dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban.

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti dalam penyampaian informasi perlu adanya konsistensi terhadap informasi tersebut, dimana informasi tersebut dapat tersampaikan dengan mudah dan dapat dipahami oleh para PKL, Namun sejauh ini konsistensi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal informasi sudah cukup baik dimana bisa di lihat dari pemahaman para aparatur dalam pelaksanaan kebijakan terkait perda tersebut. namun disisi lain ada kendala dalam penyampain informsi terhadap para PKL, ketidak hadiran para PKL dalam sosialisasi merupakan ketidak tegasan nya aparatur dalam memeberikan suatu informasi ataupun sanksi yang diberikan. Sebagai aparatur pelaksana kebijakan satpol pp harus lebih ditingkatkan lagi pemahaman terkait perda tersebut, sebagian kecil dari mereka aparatur tidak memahami tentang isi perda tersebut.

Konsistensi dalam penyampaian informasi yang dilakukan aparatur tidak diikuti dengan hasil yang baik dilapangan. Pasar rebo merupakan satu bukti dari belum terwujudnya implementasi Perda kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima terkait penataan PKL di Pasar rebo.

4.2.2 Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Sumberdaya kebijakan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumberdaya kebijakan di pemerintah Kabupaten Purwakarta diarahkan kepada pembentukan birokrasi yang bermartabat, birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Bersih dalam arti bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Makmur dalam artian mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Taat dalam arti birokrasi memahami dan mentaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah. Bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi, memberikan teladan dan menjadi panutan masyarakat serta ramah dan bersahabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Penataan PKL terdapat sumberdaya-sumberdaya kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan Perda Penataan dalam menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota yang berlandaskan hukum bagi para PKL. Sumberdaya-sumberdaya kebijakan tersebut antara lain sumber daya manusia, informasi, fasilitas (sarana dan prasarana) dan wewenang.

Sumber daya manusia yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas tentang Perda. Informasi tentang Perda penataan yang langsung dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta menjadi sumber dari segala informasi tentang Perda penataan. Fasilitas merupakan sumberdaya pendukung untuk terlaksananya kebijakan Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sumberdaya wewenang muncul untuk mengatur kebijakan yang sudah ada agar tidak disalah gunakan oleh PKL

4.2.2.1 Staff Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Staff merupakan salah satu sumber daya yang merupakan faktor yang mempengaruhi atas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam penyelenggaraanya pada Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar rebo. Sumber daya staff dikatakan menentukan keberhasilan karena staff merupakan aparatur yang menjalankan perda tersebut. Aparatur yang memiliki kompetensi yang baik dan

professional merupakan kunci dan modal utama agar terwujudnya pelaksanaan Penataan PKL di Pasar rebo Kabupaten Purwakarta.

Sumber daya staff atau aparatur pelaksana yang berkaitan dengan perda penataan pedagang kaki lima meliputi aparatur dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, terutama aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang mengimplementasikan peraturan daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang melakukan kordinasi dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Melihat dari kualitas aparatur peneliti menilai sebagian aparatur telah memahami dan mengerti tentang Perda Kabupaten Purwakarta tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, tetapi sebagian lagi masih belum paham mengenai Perda ini. Peneliti melihat saat peneliti mengajukan pertanyaan terkait Perda ini, aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sebagian besar mengerti tentang Perda ini, tetapi ketika peneliti menanyakan kepada aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang sedang berjaga di sekitar alun-alun kota Purwakarta masih ada aparatur yang belum paham terkait Perda ini, Dari sini peneliti dapat menyimpulkan jika dilihat dari kualitas staf yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang baik.

Tabel 4.1
Tingkat Pendidikan Staf Satuan Polisi Pamong Praja

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	4 Orang
S1	19 Orang
SMA	86 Orang
SMP	6 Orang
SD	6 Orang

Menurut data tingkat pendidikan aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 122 orang dengan rincian 4 orang berpendidikan S2, 19 orang S1, 86 Orang berijazah SMA 6 orang SMP dan 6 orang SD. Pendidikan anggota aparatur dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur yang mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta terkait Penataan PKL. Tingkat pendidikan mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

. Sumberdaya pelaksanaan kebijakan Perda penataan dalam perkembangan PKL untuk jelasnya sebagai berikut:

Seperti yang dikatakan aparatur Dians Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan tentang sumber daya. Mengatakan:

> "Menurut saya terkait sumber daya pelaksana sudah sesuai, karena semua aparatur pelaksana yang ada pada perda sudah sesuai dengan bidangnya masing - masing, karena kita bertugas menyampaikan peraturan Perundang – undangan , jadi kita tidak harus banyak pelaksana" (23-01-18)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa para pelaksana dari kebijakan ini sudah sesuai dan dipilih dengan tugasnya masing - masing. Dalam pelaksanaanya, dinas terkait adalah Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta sebagai Pelaksana kebijakan, Satpol PP Kabupaten Purwakarta sebagai penegak Perda.

Sumber daya staff atau aparatur pelaksana yang berkaitan dengan perda penataan pedagang kaki lima meliputi aparatur dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, terutama aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang mengimplementasikan peraturan daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang melakukan kordinasi dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja mengenai sumber daya staff dalam mengimplementasikan perda penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima:

> "Staff yang bertugas dalam menjalankan perda mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima khususnya dalam penataan pedagang kaki lima di pasar rebo tidak memiliki kendala, secara kuantitas kami sangat memadai karena dibantu Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan".(23-01-18).

Berdasarkan hasil wawancara yang peniliti dapatkan sesuai dengan kutipan diatas tidak ditemukan masalah baik itu kemampuan dari aparatur ataupun jumlah dari aparatur yang mengimplementasikan perda dalam penyelenggaraannya pada penataan PKL. Berdasarkan hal tersebut mengenai sumber daya staff telah cukup memadai dan menunjang keberhasilan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam penyelenggaraannya pada Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar rebo Kabupaten Purwakarta.

Adapun wawancara dari aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan beliau mengatakan: "terkait sumber daya staf menurut saya dimana dari segi tingkat pendidikan sudah memadai dimana". (23-01-18)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa di simpulkan bawha tingkat pendidikan yang ada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sudah cukup memadai, hal ini pasti akan sangat berpengaruh dalam hal pemahaman terkait peraturan – peraturan yang terdapat dalam perda tersebut.

Adapun wawancara dengan aparatur satpol pp beliau mengatakan: " Dari segi jumlah pun aparatur yang kami miliki bisa dibilang cukup untuk pelaksanaan kebijakan terkait penataan PKL" .(23-01-2018). Berdasarkan hasil wawancara terhadap aparatur satpol pp jumlah aparatur yang dapat melaksanakan kebijakan terkait penataaan PKL sudah cukup baik bisa dilihat dari jumlah aparatur yang berjumlah 121 orang, dimana dengan banyaknya aparatur pelaksanaa penataan PKL bisa berjalan dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4.2.2.2 Informasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Informasi mempunyai manfaat dan peranan yang sangat dibutuhkan pada suatu instansi atau lembaga pemerintahan. Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk menjalakan suatu kebijakan. Tanpa adanya informasi dalam suatu lembaga pemerintahan, sehingga pelakasana atau aparatur pemerintahan tidak dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan efisien dan efektif. Tanpa tersedianya informasi pun para aparatur tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat dan mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Sehingga informasi merupakan sebuah keterangan yang bermanfaat untuk para pengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu kebiajkan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Informasi dalam implementasi kebijakan Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima harus berkualitas dan informasi harus akurat dan cukup mengenai bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam kebijakan pentaan PKL, selain itu mengenai kesanggupan aparatur dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan penataan PKL. Hal itu dimaksudkan supaya para pelaksana khususnya aparatur di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan tidak melakukan kesalahan terkait menginterpretasikan dari kebijakan tersebut.

Pertama informasi harus relevan informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Informasi harus relevan karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (*noise*) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. Terkait pelaksanaan kebijakan penataan PKL informasi yang diperoleh oleh aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan harus konsisten karena jika informasi yang dapat berubah-rubah maka implementasi kebijakan penataan PKL tidak akan berjalan dengan baik.

Kedua informasi Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah hilang tidak dapat mempunyai nilai tinggi. Jika informasi terlambat disampaikan kepada pelaksana kebijakan maka kebijakan tersebut tidak akan terlaksana sesuai apa yang diharapkan. Terkait implementasi kebijakan Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima jika para pelaksana kebijakan dalam ini aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

terlambat dalam mendapatkan informasi mengenai mekanisme pelaksanaan penataan maka yang terjadi kebijakan tersebut tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu faktor tersebut sangat mendukung keberhasilan kebijakan terkait Penataan PKL informasi yang tepat merupakan suatu penentuan agar kebijakan yang telah ada dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Ketiga informasi harus Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakaianya. Relevan informasi untuk tiap orang satu dengan yang lainnya tidaklah sama baik itu bagi pelaksana kebijakan Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima maupun bagi para PKL. Informasi yang relevan tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam kebijakan Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima harus terintegrasi dengan baik. Hal ini dimaksudkan supaya pelaksana kebijakan tidak melakukan kesalahan terkait menginterpretasikan bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tersebut, sehingga informasi sangat penting untuk menyadarkan aparatur yang terlibat dalam implementasi kebijakan Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima supaya dapat melaksanakan dan mematuhi apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan prosedur standar operasional yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Informasi merupakan sumberdaya yang sangat penting dalam proses

kebijakan dikarenakan informasi dijadikan sebagai isi dari kebijakan tersebut. Informasi yang relevan dan akurat dapat mengakibatkan keberlangsungan suatu kebijakan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Kesimpangsiuran informasi memiliki kendali yang sangat besar dalam proses pengimplementasian kebijakan Perda Penataan PKL dalam Perkembangan PKL di Kabupaten Purwakarta khususnya di Pasar rebo. karena suatu informasi yang sudah tersebar luas kepada PKL dan khalayak ramai maka diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan informasi itu sesuai dengan kenyataannya dan tidak mengada-ada. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai informasi dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

> "Dalam menyampaikan informasi kepada aparatur yang menjalankan perda terkait penataan PKL dilakukan dengan cara diadakan penyuluhan mengenai bagaimana cara memneri tahukan kepada pkl bahwasannya mereka melanggar perda tersebut dan pada intinya untuk mencegah bertambahnya pkl". (23-01-18).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mengenai informasi yang disampaikan kepada apratur terkait yang menjalankan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan yang dibuat oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang bertujuan agar dapat diterima dengan baik informasi tersebut oleh aparatur yang mengimplementasikan Peraturan Daerah terkait penataan PKL. Informasi yang diterima dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan disampaikan oleh aparatur kepada sasaran utama dari kebijakan ini yaitu PKL, berikut hasil wawancara dengan aparatur yang mengimplementasika perda terkait penataan PKL yaitu Satuan Polisi Pamong Praja:

> “Penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak kami dengan melakukan kordinasi dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan terhadap pkl yang berjualan di trotoar jalan agar tidak berjualan di tempat itu lagi”. 23-01-18).

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari aparatur yang mengimplementasikan peraturan daerah menyatakan bahwa telah melaksanakan penyampaian informasi kepada target utama dari kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari PKL sebagai berikut: “Saya mengetahui adanya pembinaan PKL yang dilakukan oleh satpol pp, tapi saya nekat aja buat berdagang, kalau kami tidak berdagang kami mau makan apa, hasil uang yang saya dapat hanya dari dagang .”(24-01-18).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa PKL banyak yang yang mengetahui mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh aparatur yang mengimplementasikan Peraturan Daerah terkait Penataan PKL, hanya para PKL disini mengacuhkan apa yang telah di sampaikan oleh aparatur. Pembinaan yang tidak efektif dikarenakan waktu dari pembinaan tersebut bersifat kondisional yang mengakibatkan tidak diketahui dan diikuti secara menyeluruh oleh para PKL di Pasar rebo.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang didapatkan oleh peneliti mengenai informasi tentang penataan PKL belum terlaksana secara maksimal karena informasi yang didapatkan oleh aparatur terkait dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai pelopor perda tidak tersampaikan secara maksimal kepada sasaran utama yaitu para PKL. Hal ini dapat dilihat dari kurang maksimalnya strategi penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur terhadap PKL merupakan salah satu penyebab kurang maksimalnya informasi yang

diterima oleh PKL. Penyampaian informasi sebaiknya dilakukan dengan tercana serta ditentukan kurun waktunya dan tidak dilakukan secara kondisional agar infomasi dapat diterima oleh PKL secara maksimal dan merata.

Informasi mengenai pelaksana kebijakan penataan PKL di Kabupaten Purwakarta tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2016 dalam hal ini meliputi tentang kelembagaan, karakteristik PKL, klasifikasi PKL, penataan lokasi dan tempat usaha, dan tata cara penerbitan tanda pengenal. Hal ini dikemukakan langsung oleh pihak Satpol PP dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag yang diperoleh dari hasil wawancara. Pihak terkait mengatakan bahwa seluruh aparatur pelaksana kebijakan telah memiliki dan memahami isi dari Perda Nomor 6 Tahun 2016 terkait PKL sebagai informasi dalam pelaksanaanya. Sehingga dapat dipastikan bahwa aparatur pelaksana ini telah memiliki informasi yang sangat jelas dalam pelaksanaan kebijakannya.

4.2.2.3 Kewenangan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Kewenangan dalam suatu pelaksanaan kebijakan terkait pada suatu lembaga atau instansi pemerintahan adalah hal yang mutlak harus dipunyai oleh suatu lembaga pemerintahan sebagai pelaksana dari suatu kebijakan. Kewenangan harus bersifat formal agar menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tidak terlegitimasi. Ketika terjadi suatu permasalahan dalam penyelengaraan pemerintahan maka instansi yang terkait dalam kebijakan

tersebut harus mempunyai kewenangan. Manakala lembaga itu tidak diberikan kewenangan untuk membuat keputusan itu sendiri dalam memecahkan masalah maka pelaksana dari kebijakan tersebut tidak bisa mengimplementasikan maupun mengipretasikan dari kebijakan tersebut.

Kewenagan yang ada dalam instansi pemerintahan menjadikan instansi mudah untuk diarahkan dan diatur sesuai dengan tujuan bersama. Kewenangan dalam suatu organisasi menjamin adanya perlindungan baik secara hukum ataupun perlindungan secara moril yang diberikan oleh pemimpin kepada bawahannya. Sikap perlindungan yang diterapkan dapat berupa teguran kepada anggotanya. Wewenang adalah syaraf yang berfungsi sebagai penggerak suatu kegiatan. Wewenang yang ada pada diri seseorang yang bersifat formal harus didukung pula dengan wewenang yang bersifat informal untuk mendapatakan kerjasama yang baik dengan bawahannya.

Wewenang formal dilakukan sesuai dengan apa yang semestinya pemimpin lakukan dalam mengerjakan dan mengatur bawahannya sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan tertulis, sedangkan wewenang informal adalah kewenangan mengatur bawahannya sesuai dengan apa yang pemimpin terapkan dalam organisisasi tersebut agar tujuan organisasi tercapai. Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalamanan dan kepemimipnan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada didalam organisasi. Wewenang juga dapat diartikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan organisasi tercapai.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu tidak ada, maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat mengagalkan proses pelaksanaan itu sendiri. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Tetapi disisi lain, efektivitas telah menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya Dikatakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan bahwa wewenang pelaksana kebijakan Perda mengenai pembinaan PKL ini telah tertuang di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 Dimana terdapat wewenang diantaranya adalah mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda dan aksesoris jualan, menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL, dan memberikan fasilitas pendamping kepada PKL.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan meyatakan bahwa:

> "kami sebagai aparatur mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur penataan PKL di pasar rebo, akan tetapi setelah adanya tanah sengketa antara pihak pemerintah daerah dan PT. Surya Handa Perkasa (SHP), kamipun selaku aparatur pelaksana tidak bisa berbuat apa- apa."(23-01-18).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak dinas koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai hak dan wewenang dalam mengatur dan menata pasar tersebut, namun dalam hal ini pihak dinas terkait melepaskan hak dan wewenangnya untuk mengatur para PKL di pasar rebo, hal ini

dikarenakan tanah yang menjadi berdirinya pasar rebo merupakan tanah sengketa. Berdasarkan wawancara dengan aparatur satuan polisi pamong praja mengatakan:

> ” iya memang benar tanah itu memang tanah sengketa antara pemda dan PT. Surya Handa Perkasa, mangka dari itu kami selaku aparatur hanya melakukan penertiban PKL di pasar rebo jika mendapatkan perintah dari pihak dinas terkait”. (23-01-18).

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa benar tanah yang menjadi berdirinya pasar rebo tersebut merupakan tanah sengketa namun itu semua menjadi kekuasaan para PKL untuk bertahan dipasar tersebut, adapun aparatur satuan polisi pamong praja memiliki hak dan wewenang jika dinas terkait memberikan perintah atas penataan PKL di Pasar rebo, sehingga dibutuhkan kerja sama atara pihak dinas terkait untuk tercapainya implementasi penataan PKL tersebut.

Adapaun wawancara dengan para PKL beliau mengatakan:

> “ Segala urusan dan kewenangan yang menyangkut pasar rebo bukan lagi urusan pemerintah, dari tahun 2014 pemerintah sudah tidak menarik iuran retribusi kepada kami. Dan kami disini membentuk IWAPA (Ikatan Warga Pasar Rebo) yang menjadi pengelola serta yang bertanggung jawab, itu semua kami lakukan agar pasar ini tidak di relokasi, karena pasar rebo ini merupaka icon Purwakarta yang seharusnya di jaga.” (23-01-18)

Berdasarkan hasil wawancara dengan PKL bisa kita ambil kesimpulan bahwa pemerintah disini sudah tidak punya wewenang dalam hal penataan para PKL. Bahkan para PKL disini membuat suatu ikatan yang itu IWAPA yang menjadikan pasar rebo tersebut di kelola oleh mereka pihak swasta.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan pemerintah sudah tidak punya wewenang lagi dalam hal penagihan retrebusi kepada para pKL dan terkait penataan PKL di pasar rebo tersebut hal ini dikarenakan pemerintah sendiri sudah membiarkan atau mengacuhkan segala urusan terkait pasar rebo

tersebut. namun dalam hal ini pasar tersebut sekarang dikelola oleh pihak swasta yang bernama IWAPA (Ikatan Warga Pasar). Sehingga pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik.pasa kasus ini pemerintah sebagai pembuatan kebijakan seharunya bersikap tegas dalam hal penataan ini , sehingga tidak akan para PKL disini melawan pemerintah.

4.2.2.4 Sarana dan Prasarana Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Sarana atau fasilitas diperlukan guna menunjang performa suatu instansi yang didukung oleh fasilitas seperti sarana dan prasarana guna mewujudkan program dan tujuan lembaga pemerintah kea rah yang lebih baik. Dukungan fasilitas yang memadai dapat berakibat pada pelaksanaan kebijakan yang efektif karena fasilitas merupakan penunjang aparatur pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dari Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima terkait Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Rebo kabupaten Purwakarta.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, transportasi serta dana yang mencukupi. Tanpa beberapa fasilitas ini pelaksaan dai isi Perda tersebut tidak akan bisa dilaksanakan.

Fasilitas diperlukan untuk menunjang performa suatu instansi yang didukung oleh fasilitas seperti sarana dan prasarana untuk pelaksanaan yang maksimal terkait Perda penataan. Dukungan fasilitas yang memadai dapat berakibat pada pelaksanaan yang efektif dan efisien maupun kepuasan untuk organisasi yang

terkait.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Fasilitas fisik atau fasilitas yang dapat dirasakan secara langsung keberadaannya dapat menjadi pemicu pelaksanaan kebijakan dengan tepat dan efesien. Dukungan fasilitas fisik inilah yang masih dilihat oleh masyarakat. Fasilitas sumber daya aparatur yang sangat memadai terasa timpang dengan bangunan fisik yang tidak layak.

Berdasarkan wawancara dengan apartur satuan polisi pamong praja terkait sarana ataupun fasilitas beliau mengatakan: " fasilitas yang kami miliki sudah cukup memadai dari segi kebutuhan kantor, mobil angkut dan mobil patrolipun ada." (23-01-18). Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur satpol pp fasilitas yang telah digunakan cukup memadai bisa dilihat dari alat transfortasi yang dimiki oleh Satuan polisi pamong praja yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan perda terkait penataan PKL tersebut.

Adapun fasilitas yang dipergunakan dalam penataan PKL berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur terkait yaitu Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

> "Fasilitas yang kami gunakan dalam menjalankan peraturan daerah terkait penataan PKL belum cukup baik dimana pasar yang akan menjadi tempat relokasi tidak sesuai dengan yang di harapkan para pedagang, makannya para pedagang banyak yang enggan untuk kami pindahkan. Sementara fasilitas yang dipergunakan sekarang yaitu baru media informasi plang larangan berjualan."(23-01-18).

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait penataan PKL belum cukup baik

dikarenakan tempat yang akan dijadikan relokasi tidak sesuai yang di harap oleh PKL, para PKL mngeluhkan sarana dan prasarana yang ada di tempat relokasi, sementara pasilitas yang digunaka dalam penyampaian informasi baru seputar sepanduk dan larangan berjualan.

Adapun wawancara oleh aparatur Satpol PP sebagai berikut:

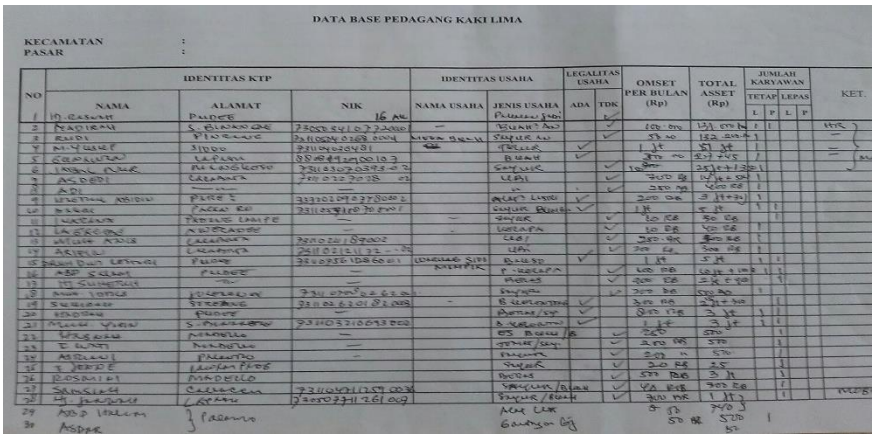
> "Pemerintah Kabupaten Purwakarta berencana mengubah fungsi Pasar Rebo yang berada di Jalan Kapten Halim itu menjadi sentra perdagangan dan perkantoran. Pedagang kemudian ditampung di pasar baru yang dibangun di atas lahan Pasar Simpang, sekitar 500 meter tenggara Pasar Rebo." (24-01-18)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan diatas, bahwa sudah jelas mengenai fasilitas yang dimiliki aparatur yang mendukung dalam pengimplementasian perda Penataan PKL masih belum memadai. Fasilitas yang minim dalam pengimplementasian Perda terkait Penataan PKL mengakibatkan kurang maksimalnya aturan tersebut dan Pemerintah mengharapkan pasar rebo di kosongkan untuk dijadikan sentra perdagangan dan perkantoran agar wilayah tersebut terlihat nyaman, aman dan tertib. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa PKL adalah sebagai berikut:

> "Fasilitas yang di berikan pemerintah memang ada, Mengingat, untuk mengisi kios di lokasi baru itu tidaklah gratis. Bahkan, pedagang harus membayar dengan harga fantastis dan irasional. Itulah alasan kami menolak dipindahkan". (24-01-18)

Berdasarkan wawancara diatas , bahwa sudah jelas pemerintah memberikan fasilitas terhadap para PKL agar para PKL dapat pindah ketempat yang telah disediakan oleh pemerintah , namun fasilitas tersebut tidak memberikan solusi bagi PKL di lihat dari harga kios yang tinggi dan tempat yang tidak strategis dari tempat relokasi tersebut.

Gambar 4.2
Data Pedagang Kaki Lima



DATA BASE PEDAGANG KAKI LIMA

KECAMATAN :
PASAR :

NO	IDENTITAS KTP			IDENTITAS USAHA		LEGALITAS USAHA		OMSET PER BULAN (Rp)	TOTAL ASSET (Rp)	JUMLAH KARYAWAN				KET.
	NAMA	ALAMAT	NIK	NAMA USAHA	JENIS USAHA	ADA	TDK			TETAP		LEPAS		
										L	P	L	P	
1	M. BASUNI	PADEK	16 AN.		PEDAGANG		✓							
2	NADIRAH	S. BLANGKEJEREN	7305R041027AN01	—	TOKO?		✓	100 rb	123 rb	1	1			HTR
3	RUDI	PINTU AIR	3471082308680004	WARUNG MAKAN	SEMBAKO		✓	50 rb	122 rb	1				—
4	MUSLIADI	31000	3311040204831		TOKO	✓		1 jt	50 jt	1				—
5	SUPARMAN	LAPANGAN	1804091208000103		BUAH	✓		300 rb	237 rb	1				—
6	IMRAN (ALM)	BLANGKEJEREN	7311030303930002		SEMBAKO		✓	1jt	251+132	1				
7	ASPADI	SELAMAT	3311012012080002		UDAI		✓	300 rb	150 rb	1				
8	ADI	—	—	—	—		✓	200 rb	400 rb	1				
9	USTAD ABIDIN	PINE 5	3311021404780001		WARUNG MAKAN	✓		200 rb	3 jt+2jt	1				
10	ISAAC	PADEK KM 10	3311021910780001		SEMBAKO BUAH	✓		1 jt	5 jt	1	1			
11	LUCIANA	PADANG MAPE	—	—	SEMBAKO		✓	80 rb	50 rb		1			
12	LA ROSENG	MUSTAKIM	—	—	WARUNG		✓	50 rb	40 rb	1				
13	MUSA ADAM	SELAMAT	3311021404780002		SEMBAKO		✓	350 rb	300 rb	1				
14	ARIFIN	SELAMAT	3311021411720002		UDAI		✓	200 rb	300 rb	1				
15	[illegible]	PINTU AIR	3311021810800001	LONDRY SISI	BUSER	✓		1 jt	5 jt	1	1			
16	ASP SUSANI	PINTU AIR	—	—	P. WARUNG		✓	100 rb	50 jt + 1m	1	1			
17	TT SUMATRA	—	—	—	PUSTAS		✓	300 rb	2 jt + 50		1			
18	[illegible]	[illegible]	3311021404780002	—	SEMBAKO		✓	200 rb	500 rb	1				
19	SUHARNI	STRADING	3311036301820003	—	B. SEMBAKO	✓		300 rb	2 jt + 500	1				
20	HENDRA	PADEK	—	—	PUSTAS/SP	✓		800 rb	2 jt	1	1			
21	MUSLIH YUSRA	S. BLANGKEJEREN	3311032108030002	—	A. SEMBAKO	✓		1 jt	3 jt	1	1			
22	YUSRAN	MANGELA	—	—	BS BUAH		✓	200	500		1			
23	E. WATI	NANGELA	—	—	SEMBAKO		✓	200 rb	300		1			
24	ARLENI	PINTU AIR	—	—	SEMBAKO		✓	200 rb	500		1			
25	E. JAYATI	LINTAU BUAT	—	—	SEMBAKO		✓	200 RB	25		1			
26	ROSNIDA	MADELLO	—	—	BUAH		✓	500 RB	3 jt		1			
27	SANSIATI	CALANGAN	7311024011750004	—	SEMBAKO/BUAH		✓	400 RB	300 RB		1			
28	M. JAMALUDIN	LAPANGAN	7308023111260002	—	SEMBAKO/BUAH		✓	300 RB	1 jt		1			MEN
29	ABD HALIM	PASAR			KOK LIK			5 jt	400					
30	ASPAR				GORENGAN			50 RB	520	1				

Sumber: data PKL di pasar Rebo Purwakarta. 2018

Berdasarkan gambar diatas ialah pendataan para PKL yang ada di pasar rebo guna mengetahui jumlah dan biodata si PKL itu sendiri dan juga untuk mengetahui dagangan apa yang di pasarkan.dan juga untuk mendata pembayaran retribusi para PKL. Segala sesuatu yang menyangkut PKL sudah terdaftar dipihak IWAPA tersebut.

Adapun wawancara dengan Ketua Ikatan Warga Pasar (IWAPA) Rebo Purwakarta sebagai berikut:

> "Mayoritas pedagang dari sekitar 520 pemilik kios dan 400 pedagang kaki lima memilih bertahan. Selain tak mampu mengangsur kios baru yang dipatok sedikitnya Rp 50 juta, pedagang khawatir kehilangan pembeli karena lokasi pasar kurang strategis." (24-01-18)

Berdasarkan wawancara di atas para PKL menolak untuk di pindahkan atau di relokasi karena mereka merasa keberatan dengan harga kios cukup tinggi, karena harga yang melambung tinggi para PKL lebih memilih menetap di pasar rebo tersebut dan mulai tidak mematuhi aturan yang ada. hal ini yang membuat pelaksnaan penataan PKL belum berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti berdasarkan uraian diatas aparatur sebagai orang yang berwenang dalam menjalankan Peraturan Daerah dalam penataan PKL. Fasilitas yang di berikan pemerintah tidaklah cukup dengan hanya menyiapkan tempat – tempat seperti kios-kios dalam hal untuk tempat relokasi namun dalam hal ini pemerintah harus memberikan kebijakan dengan biaya kios digratis kan agar para PKL senantiasa pindah dan dapat direlokasi , dan pemerintah seharusnya memeberikan kebijakan yang tepat terhadap para PKL agar para PKL mau untuk di relokasi. Pemerintah seharusnya membuka forum terbuka dan mendengarkan apa yang di mau para PKL tersebut. Kewenangan aparatur telah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, namun masih kurang maksimal kewenangan tersebut karena kurangnya tindakan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah tersebut kepada para PKL dalam menertibkan pasar tersebut.

4.2.3 Disposisi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Disposisis merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan suatu implementasi kebijakan, disposispun merupakan sikap dari para aparatur pelaksana sebagaiman dalam setiapa aparatur akan memiliki sikap disposisi yang berbeda, sikap aparatur yang berbeda akan dapat menetukan keberhasilan kebiajakan, apabila aparatur pelaksana kebijakan mau menerima atau memeiliki sikap yang positif dari suatu kebiajakan, maka kebijakan tersebut akan berjalan denan baik,

namun berbeda apabila pelaku impelementasi atau implementor menunjukan penolakan atau sikap negative, maka dapat diperkirakan bahwa kebeijakan tersebut dirasa sulit utuk mencapai suatu tujuan.

Bentuk dari penolakan aparatur pelaksana kebiajakan dapat berupa penolakan secara terbuak atau secara tertutp atau tersembunyi, penolakan secara terbuka ialah penolakan yang memang degan jelas aparatur pelaksana menolak untuk melaksanakan, namun ada penolakan yang dapat dikatakan tertutup ialah penolakan yang dalam pelaksanaan imepelementasi, aparatur yang memiliki tugas akan melalaikan, atau mengacuhkan dari apa yang harus menjadi tugasnya, penolakan seperti ini yang dapat menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan di lapangan.

Sikap dan komitmen dari aparatur sebagai pihak yang berwenang dalam menjalankan suatu kebijakan seperti Peraturan Daerah Penataan dan pemeberdayaaan Pedagang kaki Lima harus mampu dilaksanakan dengan baik, sehingga hasil dari kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang diinginkan. Pemahaman aparatur terhadap kebijakan yang dijalankannya sangatlah penting, karena kurangnya pemahaman aparatur dapat mengakibatkan tidak akan berjalan dengan efektif kebijakan tersebut.

Tingkat kepatuhaan juga merupakan sikap yang sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang apratur yang menjalankan suatu kebijakan. Tingkat kepatuhan yang baik akan membantu pengimplementasian suatu kebijakan berjalan secara maksimal. Aparatur berperan sebagai pihak yang membuat dan menjalankan kebijakan disisi lain aparatur juga berperan sebagai contoh yang dipanuti oleh

masyarakat dan PKL dengan memeberikan Pelyanan yang baik dan ramah tamah terhadap para PKL dalam memberikan arahan atau pemberitahuan lainnya. Umumnya maka para PKLpun kemungkinan besar akan mengikutinya dan mengerti apa yang dilakukan oleh aparatur tersebut, tetapi sebaliknya apabila aparatur memberikan contoh yang buruk maka masyarakat tidak akan mematuhi aturan yang dibuat oleh aparatur.

4.2.3.1 Sikap Aparatur Dalam Pelasanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Sikap seorang aparatur sebagai pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memepengaruhi tindakan-tindakan pada saat melaksanakan kebijakan. Sikap aparatur yang kurang baik tidak akan dapat mengimplementasikan kebijakan secara maksimal karena kemungkinan besar aparatur juga tidak mematuhi aturan dijalankannya.

Sikap aparatur dalam proses implementasi suatu kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh sikap individu saja, tetapi berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhi sikap dari aparatur tersebut pada saat mengimplementasikan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur yang menjalankan kebijakan sebagai berikut:

> “Sikap dari aparatur kami yang menjalankan kebijakan tentu memiliki sikap yang baik, karena sikap dan karakter sudah kami bentuk dengan baik, mengenai penataan kami sebelum melakakan operasi, kami selalu memeritahu sebelum operasi itu dilaksanakan dengan berbagai media,contoh mendia surat dan secara lisan kepada para PKL.” (23-01-18).

Berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan diatas bahawa sudah jelas aparatur yang berperan dalam menjalankan Peraturan Daerah tentang Penataan dan pemberdayaan PKL sudah membiasakan diri terlebih dahulu untuk patuh dan terbiasa mentaati peraturan tersebut. Sikap disiplin yang diterpakan oleh aparatur terkait juga diharapkan dapat membantu proses implementasi kebijakan Peraturan daerah terkait Penataan PKL agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapakan, adapun terkait Fasilitas yang digunakan dalam menyampaikan informasi dengan berupa Media surat edaran dan dengan secara lisan. Dalam hal ini aparatur pelaksana belum bisa menyampaikan dengan baik terkait larangan berjualan sehingga masih banyaknya para PKL yang belum memgetahui isi perda terkait penataan PKL Khusunya PKL di pasar rebo.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur Dinas Koperasai, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan beliau mengatakan: “mengenai sikap aparatur pelaksana kebijakan menurut kami sudah baik dimana kami selalu diberi pelatihan – pelatihan tata cara sikap yang baik dan sopan disisi lain tingkat pendidikan pun mempengaruhi sikap aparatur”. (23-01-18)

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Koperasai, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mengenai sikap aparatur pelaksana kebijakan sudah cukup baik bisa dilihat dari adanya pelatihaan – pelatihan terkait dalam pelakasanaan kebijakan penataaan PKL tersebut. Mengenai sikap aparatur yang

menjalankan kebijakan berikut pendapat para PKL menurut hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti:

> "Petugas-petugas pemerintah terutama Satpol PP bersikap baik, baik itu dalam penyampaian inpormasi dan komunikasipun baik memang ada sebagian yang kurang baik."(24-01-18).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para PKL yang diuraikan diatas bahwa masih ada aparatur pemerintahan yang memiliki sikap tidak baik. Sikap tersebut merupakan cerminan apratur yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap aparatur dan masyarakat terdapat pendapat yang berbeda. Masih adanya aparatur yang tidak memiliki sikap tanggung jawab, yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses implementasi dari suatu kebijakan terutama dalam penataan PKL. Sikap yang buruk yang dimiliki oleh aparatur berkaitan dengan mental dan kebiasaan, dalam mengatasi kebiasaan buruk tersebut diperlukan kekuatan dalam diri sendiri untuk merubah dan menjadikan diri lebih baik dari sebelumnya, hal tersebut merupaka sikap yang dibutuhkan oleh aparatur yang mengimplementasikan perda terkait PKL.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti terkait sikap aparatur pelaksana kebijakan memiliki sikap yang cukup baik bisa dilihat dari sering adanya pelatihan- pelatihan terkait pelaksanaan kebijakan tersebut tidak hanya itu dari segi pendididkan juga sangat mempengaruhi tingkat kesopanan ataupun sikap yang dapat mendewasakan aparatur. Meskipun masih ada aparatur yang membuat kesalahan dengan mengeluarkan bahasa kasar. Hal ini kembali lagi pada diri kita

sendiri dan pada dasarnya sikap dan prilaku kita sudah diatur dalam pelaksanaan kebijakan perda tersebut.

4.2.3.2 Tingkat Kepatuhan Aparatur Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pengaruh disposisi atau dikatakan tingkat kepatuhan dalam pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi dari implementasi kebijakan. Komitmen dan kejujuran terhadap setiap aparatur pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan dalam melaksanakan suatu kebijakan, keinginan dan kemauan seorang aparatur bisa dilihat dari pengetahuan suatu kebijakan yang dijalankan, pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimaan aparatur dalam kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan karena dengan berkomitmen dia dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa meyelewengkan suatu pekerjaan apapun. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa tersebut, sepenuhnya mengacu pada dasar hukum tersebut. Hal tersebut dilakukan karena agar pelaksanaan Perda ini dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Komitmen dan kejujuran aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Peridustrian dan Perdagangan dalam kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor

8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Keinginan untuk melestarikan bangunan cagar budaya harus ada pada setiap aparatur. Dengan tujuan supaya berjalan secara konsissten dan dapat terlaksana tepat kepada sasaran, sehingga pemeliharaan aset dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan.

Komitmen dari para pelaksana implementasi kebijakan Perda Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai pelaksana kebijakan tersebut selalu menjalankan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai struktur organisasinya masing-masing. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Peridustrian dan Perdagangan yang mengatakan:

> "Dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perda ini, kami selalu berkomitmen dan berusaha dalam menjalankan tupoksi seoptimal dan semaksimal mungkin dan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan kami atas apa yang diintruksikan dari pemerintah dan atas apa yang tertera di Perda kami jalankan dengan baik."(24/06/2016)

Para aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Peridustrian dan Perdagangan menjalankan komitmennya dengan didasari untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pada saat pelaksanaan Perda ini. Sejalan dengan pengamatan peneliti tidak ada kendala yang terjadi pada saat proses pelaknsanaan Perda ini, semuanya berjalan cukup baik. Sedangkan tingkat kepatuhan dari aparatur Satpol PP sendiri sudah cukup baik, seiring dengan hasil wawancara peneliti dengan informan aparatur satuan Polisi pamong praja yang menyatakan bahwa: "Alhamdulillah, Kami selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh dinas terkait yang sudah tercantum dalam Perda tentang penataan para PKL"

(23/01/18)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sikap aparatur satuan Polisi pamong praja dalam implementasi Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berjalan dengan cukup baik. Hal ini dilihat dari aparatur yang sudah mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Adapun wawancara dengan salah satu aparatur satuan polisi pamong praja beliu mengatakan :

> " dalam pelaksanan kebijakan terkait dengan kepatuhan tidak memiliki kendala hal ini karena kami sebagai aparatur harus memeberi contoh kepada para PKL bahwasannya kami juga sebagai aparatur mematuhi aturan aturan yang tercantum dam perda "(23-01-18)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparatur satuan polisi pamong praja dalam hal pelaksanaan kebijakan terkait penataan PKL tidak memiliki kendala, karena aparatur sebagai pelaksana kebijakan seharunya memberikan contoh yang baik terhadap para PKL dalam mematuhip perda terkait penataan PKL tersebut. Adapun wawancara dengan salah satu PKL beliau mengatakan:

> "sebenarnya saya mematuhi segala aturan yang pemerintah buat, namun dalam hal ini pemerintah ingin merelokasi semua PKL yang ada dipasar rebo. Jelas kami menolak. Pasar ini sudah lama jadi icon purwakarta masa iya harus dipindahkan. Mangknya kami para PKL disini menolak untuk direlokasi, sebagaimana caranya pun kami akan menolak untuk di relokasi oleh pemerintah.(24-01-18)

Berdasarkan wawancara diatas para PKL sebenarnya mematuhi peraturan peratuhan yang pemerintah buat, terkecuali dengan perelokasian pasar rebo tersebut, para PKL akan terus menolak untuk di relokasi dengan alasan pasar rebo merupakan icon Purwakarta yang sudah lama berdiri, hal ini yang membuat para PKL akan terus menolak hingga saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi peneliti dapat diljelaskan bahwa, tingkat kepatuhan pelaksana sudah menjadi komitmen bagi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi, setiap SKPD yang terkait dalam penataan PKL. Kepatuahan aparatur dalam pelaksanaan kebijakan tergantung pada kesadaran masing-masing aparatur. Hal ini disebabkan karena regulasi yang mengatur kebijakan tersebut sudah sangat jelas, juga aparatur yang dibentuk telah sesuai dengan Perda Kabupaten Purwakarta, hanya saja untuk pelaksanaanya berbeda tiap individu aparatur, tergantung pada tingkat kesadarannya. Hal yang menjadi permasalahan berkaitan dengan kepatuhan adalah para PKL itu sendiri. Dikatakan oleh aparatur terkait bahwa permasalahan itu berada pada PKL, apakah ingin diatur oleh Perda tersebut atau tidak. Karena dari pihak aparatur, sudah memiliki rasa tanggung jawab dan kewajiban melaksanakan kebijakan Perda terkait penataan PKL. Namun dalam hal ini pemerintah juga harus lebih tegas dalam menangani para PKL , ketegasan dalam berupa tegoran sampai sanksi yang diberikan kepada para PKL yang melawan dan tidak mematuhi perda tersebut dan dengan begitu pelaksanaan penataan PKL bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Sikap kepatuhan pelaksana aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dilihat dari tingkat kepatuhan semua aparatur sudah terlaksana. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Aparatur Satpol PP sudah mematuhi prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Komitmen terkait tingkat kepatuhan dari aparatur pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berjalan

dengan baik. Melihat kepada sikap kepatuhan aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Aparatur Satpol PP Kabupaten Purwakarta yang didasari dengan ketentuan yang berlaku di dalam dinas tersebut.

4.2.4 Struktur Birokrasi Dalam Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Struktur birokrasi merupakan pembagian tugas dan wewenang dalam suatu kebijakan, struktur birokrasi tentu memiliki peran penting dalam suatu pengimplementasian kebijakan. Struktur birokrasi dinyatakan penting karena harus dimiliki oleh suatu intansi karena didalamnya terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Struktur birokrasi dibentuk karena memiliki tujuan agar terjadinya pembagian tugas dan wewenang secara merata yang mengakibatkan adanya tanggung jawab yang jelas dan tidak mengakibatkan pelepasan tanggung jawab karena telah dibagi secara jelas. Selain itu adanya struktur birokrasi juga diharapkan dapat terjalinnya komunikasi yang baik antara aparatur serta saling melakukan kordinasi pada saat melaksanakan tugas sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal dari pekerjaan yang dijalannkan.

Peran Struktur birokrasi sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Tentang tentang Penataan dan Pemeberdayaan Pedagang Kaki Lima, pada penataan pedagang kaki lima dipasar rebo kabupaten Purwakarta dipengaruhi oleh struktur

birokrasi yang ada pada Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan kebijakan dan programnya Dinas memiliki struktur organisasi yang beperan sebagai pedoman, pembagian tugas dan tanggung jawab yang diterapkan oleh masing-masing dinas.

4.2.4.1 *Standart Operating Prosedures* (SOP) Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Implementasi dapat berjalan dengan baik apabila aparatur sebagai pihak yang mengimplementasikan perda tersebut mengikuti prosedur sesuai dengan aturan yang telah dibuat. *Standart Operating Prosedures* (SOP) merupakan suatu pedoman atau perintah kerja yang terperinci secara tertulis untuk menggerakan aparatur dalam mengimplementasika kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam penataan pedagang kaki lima di pasar rebo Kabupaten Purwakarta.

SOP dapat mendukung tingkat kerja secara maksimal karena didalam SOP sudah tertera aturan dengan jelas sehingga aparatur dapat bekerja secara maksimal apabila mengikuti SOP yang telah dibuat. SOP dalam suatu kebijakan memiliki manfaat yaitu sebagai standarisasi yang wajib dilakukan dalam suatu pekerjaan, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang diakibatkan oleh aparatur pada saat menjalankan kebijakan. SOP apabila dilaksanakan oleh aparatur dapat menjadi

sarana komunikasi antara pelaksana kebijakan sehingga tugas akan berjalan secara maksimal dan konsisten. Selain itu SOP dapat digunakan sebagai sarana pelatihan untuk mengukur kinerja dari aparatur.

Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini digunakan sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan kebijakan dengan melakukan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan SOP, para pelaksana kebijakan dapat mengoptimalkan kinerjanya dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan – tindakan pelaksana khsusnya dalam melaksanakan implementasi peraturan daerah Kabupeten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Informasi terkait dengan SOP yang dijadikan pedoman dasar dari Pelaksanaan implementasi perda tentang penataan PKL, dijelaskan langsung melalui hasil wawancara peneliti dengan aparatur Satpol PP: " SOP disini Sudah ada pada perda berikut dinas terkait yang membantunya" (23-01-18). Berdasarkan wawancara tersebut, SOP ataupun *standar operasional prosedur* yang dijalankan dan dipakai oleh aparatur satpol pp dirasa sudah sesuai terkait pelaksanaannya dan dengan adanya bantuan dari dinas terkait guna memperlancar keberhasilan kebijakan tersebut.

Mengenai SOP dalam mengimplementasikan perda penataan PKL berikut hasil wawancara dengan aparatur terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja:

> "Standar aparatur dalam melaksanakan perda penataan PKL dilakukan sesuai perda yang telah ditetapkan, selain itu kami memiliki SOP mengenai pelaksanaan pada saat melakukan penegakan perundang-undangan daerah dan alhamdulilah semua anggota kami mengikuti SOP yang telah ada."(23-01-18).

Mengenai SOP berdasarkan hasil wawancara diatas aparatur memiliki SOP yang harus dijalankan dan ditaati pada saat menjalankan tugas seperti mengimplementasikan peraturan penataan PKL. Mengenai SOP dari aparatur sendiri tidak memiliki kendala dan masalah. Sehingga aparatur terkait dapat menjalankan kewajibannya dengan baik yaitu mengimplementasika peraturan daerah Kabupaten Purwakarta mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima khususnya penataan PKL di pasar rebo Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan wawancara dengan Aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Sebagai berikut:

> " pelaksanaan kebijakan Perda Penataan PKL ada dalam Perda, selama ini kami menjalankan Perda dengan tahap melakukan sosialisasi kepada PKL dengan cara kami turun langsung kelapangan untuk menertibkan para PKL".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan kebijakan perda berjalan dengan baik dan tindakan yang aparatur lakukan merupakan tindakan refrensif,dimana dalam tindakan ini sudah tertuang dalam Perda dengan norma-norma kemanusian dalam pelaksanaannya. Berikut pendapat PKL yang didapatkan dari wawancara mengenai SOP dalam Peraturan Daerah terkait penataan PKL : "standar dalam aturan sepertinya sudah berjalan dengan baik namun kami selaku PKL tidak ingin direlokasi karena tempat tersebut tidak strategis bagi kami " (24-01-18).

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa SOP yang dimiliki oleh Aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan maksimal namun dilihat dari lapangan masih

memiliki kendala dari segi lingkungan yang tidak mendukun sehingga para PKL menghiraukan perda terkait penataan PKL.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti SOP dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bisa di bilang cukup baik bisa dilihat dari pelaksanaan penataan para aparatur berpedoman pada perda terkait dengan penataan PKL tersebut. tidak hanya itu dinas terkait pun sama memeiliki SOP sama halnya dengan aparatur pelakana dalam menjalankan tugas dan Fungsingnya. Dalam hal SOP para apartur tidak memiliki kendala sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas SOP merupakan pedoman yang digunakan untuk mendorong aparatur dalam mendukung jalannya kinerja aparatur yang optimal dalam menjalani tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Setiap Dinas sudah ditetapkan tugasnya masing-masing sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagiannya. Mengenai SOP dalam implementasi kebijakan Perda ini di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, sudah ada SOP khusus yang dibuat secara tertulis dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perda ini, pada implementasi kebijakan Perda ini Dinas terkait sudah terlaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan Perda ini sesuai tupoksi masing-masing Instansi dan perintah dari pemerintah.

4.2.4.2 Pembagian Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab yang dilakukan oleh paratur terkait dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Fragmentasi merupakan salah satu faktor penting dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima khususnya dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar rebo Kabupaten Purwakarta. Pembagian tanggung jawab dalam perda Penataan PKL meliputi Aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindusrtian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Pola hubungan yang baik dari aparatur terkait kebijakan perda dapat menentukan keberhasilan dari kebijakan perda terkait Penataan PKL. Secara garis besar pembagian tanggung jawab antara dinas terkait harus dilakukan dengan baik dengan cara sering melakukan kordinasi pada saat menjalankan perda tersebut agar tidak terjadi pelepasan tanggung jawab oleh aparatur yang mengimplementasikan perda tersebut. Tanggung jawab yang diberikan dilakukan sesuai dengan fungsi dan kewenagan dari dinas - dinas terkait. Dinas Koperasi, UMKM, Perindusrtian dan Perdagangan berperan sebagai pelopor dari dibentuknya perda terkait penataan PKL tersebut yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi terhadap dinas yang berwenang dalam melakukan implementasi kebijakan tersebut dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur yang bertugas mengimplementasikan peraturan daerah terkait penataan PKL tersebut harus menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan Perda tersebut. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

> “Pembagian tanggung jawab sudah terbagi secara terperinci sehingga peran masing-masing aparatur telah ditetapkan secara jelas, selain itu kami

> aparatur satpol pp sudah mengikuti tupoksi kami yang tertuang dalam perda terkait penataan PKL dan kami sering melakukan kordinasi dalam mengimplementasikannya."(23-01-18)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja pembagian tanggungjawab terkait pelaksanaan penataan PKL sudah jelas tugas dan fugsinya dalam perda, dilihat dari pelaksanaanya aparatur satuan polisi pamong praja dan dinas terkait sering melakukan koordinasi dalam melakukan penataan terhadap PKL tersebut. Secara mereka sebagai Aparatur yang bekerja dengan cara langsung turun kelapangan untuk memberikan kordinasi kepada para PKL. Dalam mengkordinasi kepada para PKL nya pun aparatur harus jelas dan tegas, karena Aparatur Satpol PP diberi tanggung jawab sepenuhnya ketika dilapangan untuk menjalankan perda terkait penatan PKL. Sehingga dengan diberikannya aparatur tanggung jawab diharapkan mereka mampun menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar.

Selain itu hasil wawancara juga didapatkan oleh peneliti dengan aparatur Dinas Koperasi, UMKM, Perindusrtian dan Perdagangan sebagai berikut:

> "Mengenai penataan PKL pihak kami membatu petugas satpol pp dalam mengimplementasikan perda tersebut dengan cara mendampingi pada saat melakukan penataan selain itu kami tak hentinya memerikan penyuluhan agar semua para peadagang dapat pindah ke tempat relokasi tersebut"(23-01-18).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam pembagian tanggung jawab antara aparatur terkait dengan Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta dalam Penataan PKL tidak memiliki masalah. Hal tersebut dikarenakan sering dilakukannya kordinasi antara aparatur terkait sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara masing-masing aparatur terkait Penataan PKL di

Pasar rebo yang mempengaruhi pengimplementasian Peraturan Daerah dapat berjalan dengan baik.

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tanggung jawab yang sama pentingnya yakni untuk membatu mendampingi aparatur Satpol PP dalam mengimplementasikan perda tersebut kepada para PKL, bukan hanya sekedar untuk mendampingi saja tetapi pihak dinas bisa melihat langsung seberapa jauh aparatur Satpol PP melakukan ketegasan kepada para PKL untuk mau direlokasikan ke tempat yang baru. Sehingga jika masih ada PKL yang enggan atau belum paham terkait Perda tersebut pihak dinas bisa membantu aparatur satpol pp untuk menjelaskan kembali terkait perda penatan PKL.

Ketidak pahamanya para PKL terhadap perda tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya para PKL yang tetap ingin berjualan di Pasar Rebo. Padahal pihak dinas terkait dan aparatur sudah semaksimal mungkin dalam penyampaian perda tersebut kepada PKL, tetapi mereka tetap menolak direlokasikan dengan berbagai macam alasan. Sehingga dalam hal ini sangat dibutuhkan ketegasan dari pihak Dinas dan Aparatur Satpol PP Karena mereka diberikan kewenangan.

Banyak cara yang dilakukan oleh pihak Dinas dan Aparatur terkait kepada para PKL untuk mau direlokasikan, mulai dari melakukan sosialisasi kepada setiap para PKL hingga sampai memberikan larangan untuk berjualan ditrotoar sekitar Pasar Rebo, tetapi tetap saja para PKL ingin tetap berjualan disana. Padahal perda terkait Penataan PKL ini dibuat yakni memberikan damak postif bagi kenyamanan dan keindahan tata ruang Kabupaten Purwakarta.

Setiap perda

memiliki pihak Dinas dan pihak Aparatur yang ditunjuk sebagai pihak yang di beri tanggung jawab atau kewenangan terhadap perda tersebut. Begitu pun dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan serta Aparatur Satpol PP menjadi salah satu pihak yang diberikan tanggung jawab terhadap perda terkait penataan PKL. Hal ini dilakukan agar perda tersebut dapat tercapai. Sehingga dalam ketercapaiannya tersebut sangat dibutuhkan sekali kerjasama yang baik antara pihak Dinas dan pihak Aparatur terkait.

Kerjasama dari pihak Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan serta Aparatur Satpol PP sudah cukup baik. Hal tersebut bisa dilihat dari kordinasi antara aparatur terkait lakukan, sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara masing-masing aparatur terkait Penataan PKL di Pasar rebo yang mempengaruhi pengimplementasian Peraturan Daerah dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu pihak Dinas dan Pihak Aparatur mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam pengimplentasian perda terkait penataan PKL.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas diketahui bahwa dalam pembagian tanggung jawab antara aparatur terkait dengan Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan Pedang Kaki Lima tidak memiliki masalah ataupu kendala. Namun dalam hal ini harus dibutuhkan kerjasama yang baik antara Aparatur satpol PP dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan, karena mereka sebagai aparatur dinas terkait sangat mempunyai tanggung jawab penting dalam menjalankan perda tersebut.